

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 15

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Walikota dapat membentuk lembaga teknis daerah lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya satuan kerja, personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi Badan Keluarga Berencana Basional (BKKBN) kepada kota Bandung melalui Berita Acara Nomor 061/591/PLK tanggal 16 Desember 2003, maka sebagai upaya kesinambungan pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di Kota Bandung, serta dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keluarga berencana perlu dibentuk Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ketentuan mengenai organisasi dan eselon perangkat daerah masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. [Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003](#) tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Daerah Otonom adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Daerah Otonom selanjutnya Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Badan Keluarga Berencana adalah badan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan perangkat daerah yang berbentuk lembaga teknis daerah;
- k. Kepala badan adalah Kepala Badan keluarga Berencana;
- l. Sekretaris adalah Sekretaris pada keluarga Berencana;

- m. Kepala Bidang adalah Kepala pada Badan Keluarga Berencana;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Keluarga Berencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan informasi keluarga, pengendalian keluarga berencana serta pemberdayaan keluarga;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;